Vol.28.2.Agustus (2019): 1036-1058

DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p10

Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Tax Amnesty Dan Pemeriksaan Pajak Pada Keikutsertaan Tax Amnesty KPP Pratama Gianyar

Tjokorda Gde Agung Sayogaditya W.P.P.¹ I Made Sukartha²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Bali e-mail: yog4ditya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah meneliti pengaruh dari sanksi, sosialisasi tax amnesty dan pemeriksaan pajak pada keikutsertaan tax amnesty yang diadakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 di KPP Pratama Gianyar. Sampel didapatkan menggunakan Nonprobability Sampling, dengan memakai rumus slovin, didapatkanlah jumlah 100 sampel. Alat analisis yang digunakan ialah analisis data kuantitatif yang meliputi analisis regresi linear berganda, selanjutnya diproses dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Seluruh variabel dependen berpengaruh positif pada Keikutsertaan Tax Amnesty. Sanksi pajak yang tegas serta adil kepada wajib pajak yang melanggar akan membuat para wajib pajak yang sadar mengikuti tax amnesty untuk menghindari sanksi denda. Sosialisasi Tax Amnesty dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tax amnesty. Dengan pemeriksaan pajak, maka para wajib pajak akan semakin berinisiatif mengikuti tax amnesty, apabila seluruh variabel akan meningkatkan keikutsertaan tax amnesty kedepannya.

Kata kunci : Tax amnesty, sanksi, sosialisasi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of tax sanctions, socialization of tax amnesty and tax audit on the participation of tax amnesty held by the Indonesian government in 2016 at KPP Pratama Gianyar. Samples obtained using Nonprobability Sampling, using the Slovin formula, obtained the number of 100 samples. The analytical tool used is quantitative data analysis which includes multiple linear regression analysis which is then processed with the help of SPSS. Based on the results, it is known that all dependent variables have a positive effect on the participation of Tax Amnesty. Strict and fair tax sanctions to taxpayers who violate will make taxpayers who are aware of participating in tax amnesty to avoid penalties. Tax Amnesty socialization can increase public knowledge about tax amnesty. With tax audits, taxpayers will take the initiative to take part in tax amnesty,

Keyword: Tax amnesty, sanctions, socialization.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju. Dapat dilihat di APBN 2016, pendapatan Negara Indonesia selalu naik tiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin berkurang. Namun dalam prakteknya, Indonesia masih belum maksimal memanfaatkan potensi tersebut. Jika dilihat keadaannya sekarang, Indonesia mempunyai masalah di hampir semua sektor, dan salah satu masalah ada di sektor ekonomi. Pajak adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah di sektor tersebut, karena pajak adalah potensi penerimaan terbanyak di dalam negeri, sebesar 86% penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut (Listyaningtyas, 2012) "Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara".

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan. Peningkatan pendapatan selalu diperlukan dari tahun ke tahun. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara dibagi menjadi penerimaan dari sumber pajak dan penerimaan dari bukan sumber pajak. Jalan keluar untuk pembiayaan pembangunan diambil dari Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Data penerimaan negara terlihat dalam Tabel 1 berikut.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Vol.28.2.Agustus (2019): 1036-1058

Tabel 1. Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2012-2016

Sumber	2012	2013	2014	2015	2016
1.Penerimaan Perpajakan	980 518	1 077 306	1 146 865	1 240 418	1 539 166
a.Pajak dari Dalam Negeri	930,862	1,029,850	1,103,218	1,205,479	1,503,295
1) PPH	465,070	506,443	546,181	602,308	855,843
2) PPN	337,585	384,714	409,182	423,711	474,235
3) PBB	28,969	25,305	23,476	29,250	17,711
4) BPHB	-	-	-	-	-
5) Cukai	95,028	108,452	118,086	144,641	148,091
6) Pajak Lainnya	4,211	4,937	6,293	5,568	7,415
b.Pajak dari Perdagangan International	49,656	47,457	43,648	34,940	35,872
1) Bea Masuk	28,418	31,621	32,319	31,213	33,372
2) Pajak Ekspor	21,238	15,835	11,329	3,727	2,500
2.Penerimaan Bukan Pajak	351,805	354,752	398,591	255,628	245,084
a.SDA	225,844	226,406	240,848	100,972	90,524
b.Bagian Keuntungan BUMN	30,798	34,026	40,314	37,644	34,164
c.Penerimaan Lainnya	73,459	69,672	87,747	81,697	84,124
d. Bantuan Luar Negeri	21,704	24,648	29,681	35,315	36,271
3. Hibah	5,787	6,833	5,035	11,973	1,975
Jumlah/Total	1,338,110	1,438,891	1,550,491	1,508,020	1,786,225

Sumber: BPS RI dan Departemen Keuangan, Periode 2012-2016

KPP Pratama Gianyar merupakan KPP yang terletak di Provinsi Bali. Sampai akhir tahun 2016, KPP Pratama Gianyar terhitung memiliki 161.754 wajib pajak (selanjutnya disebut WP). WP di KPP Pratama Gianyar bertumbuh dari tahun 2012 sampai 2016. Periode 2014 terjadi pertumbuhan paling besar, yaitu sebesar 9,26% dan pertumbuhan terkecil pada tahun 2016 yaitu 7,59%. Jumlah dan pertumbuhan WP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar periode 2012--2016 terdapat di Tabel 2.

Tabel 2. Wajib Pajak Badan Terdaftar di KPP Pratama Gianyar Periode 2012-2016

Tahun	Wajib Pajak	Pertumbuhan (%)
2012	116.905	-
2013	126.305	8,04%
2014	137.999	9,26%
2015	150.346	8,94%
2016	161.754	7,59%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2018

Dengan tumbuhnya WP, tentunya akan berdampak positif dengan tumbuhnya penerimaan pajak di daerah tersebut. Tentu saja Gianyar tidak terlepas dari hal tersebut.

Peningkatan tertinggi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar terjadi di 2015, sebesar 39,06%. Periode 2014, terjadi penurunan penerimaan sebanyak 3,02%. Namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan dari penerimaan inipun tetap terjadi pada tahun 2016 walaupun tingkat pertumbuhan tidak sebesar tahun 2015. seperti yang disajikan Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Gianyar Periode 2012-2016

ui Ki i Tatama Gianyai Tendue 2012-2010							
 TAHUN	Jumlah Penerimaan (Dalam Ribuan Rupiah)	PERTUMBUHAN (%)	_				
 2012	316.700.000	-	_				
2013	367.200.000	15,94					
2014	356.100.000	-3,02					
2015	495.200.000	39,06					
2016	637.300.000	28,70					

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2018

Namun, walaupun pertumbuhan WP dan penerimaan pajak kurang lebih selalu naik, hal tersebut ternyata masih belum sesuai dengan target pajak yang

sudah ditetapkan pemerintah. Terlebih lagi dengan banyaknya projek-projek yang lama dan baru pemerintah yang harus segera direalisasikan. Tentunya projek-

projek itu akan memerlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Oleh

karena itu, pemerintah mengeluarkan program tax amnesty untuk mencapai target

pajak yang diinginkan.

Tax amnesty ialah program dari pemerintah bagi WP berupa pengampunan

sanksi atas pajak terutang, sanksi atas administrasi perpajakan, serta sanksi atas

pidana perpajakan, WP diharapkan melaporkan harta yang didapatkan periode

tahun 2015 kebelakang yang tidak dimasukan di Surat Pemberitahuan Pajak

dengan membayar semua kewajiban pajak yang ada dan membayar uang tebusan.

Program tax amnesty diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari

pelunasan tunggakan pajak oleh para WP serta tebusan yang dibayarka. Program

tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban

pajaknya. Pendapatan Negara meningkat sesuai ketaatan WP pelaporan harta yang

kurang atau belum dilaporkan (S. K. Dewi & Ni Ketut, 2018).

Tax Amnesty merupakan suatu program yang jarang dilakukan bukan saja

oleh pemerintah Indonesia tetapi juga oleh pemerintah di seluruh dunia. UU No.

11 Thn. 2016 Tentang Pengampunan Pajak, PMK RI No. 118/PMK.03/2016

Tentang Pelaksanaan No. UU, No. 11 Thn. 2016 Tentang Pengampunan Pajak,

dan PMK RI No. 141/PMK.03/2016 Tentang Perubahan atas PMK No.

118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 Thn. 2016 tentang

Pengampunan Pajak adalah dasar hukum pelaksanaan tax amnesty tersebut.

1040

Peraturan umum serta tata cara mengenai perpajakan ditentukan dalam UU yang terkait. Sanksi yaitu tindakan hukuman yang dijatuhkan pada individu pelanggar aturan. Sanksi dibutuhkan sebagai alat pencegah sehingga aturan selalu dipatuhi, maka sanksi wajib diberikan kepada pelanggarnya.

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak adalah: "Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melukakan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Moh. Zain, 2007) yaitu. "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya."

Menurut (Mardiasmo, 2018) undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana

merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau benteng hukum

yang digunakan fiskus agar normal perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi

administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang

berupa bunga dan kenaikan.

(Hendarsyah, 2009) berpendapat: "sosialisasi adalah sebagai suatu proses

dimana orang-orang memelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang

diharapkan oleh kelompok sebagia bentuk transformasi dari orang tersebut

sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif."

Sosialisasi tax amnesty yaitu cara oleh DJP sebagai upaya menanamkan

pengertian, informasi serta membina masyarakat dan WP perihal semua yang

terkait dengan aturan dan undang-undang perpajakan (Adiyati, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau sosialisasi tax amnesty

merupakan usaha Dirjen Pajak untuk memngajarkan pengertian, informasi, serta

pembinaan tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak terhadap masyarakat

umum serta WP. Dilakukannya sosialisasi perpajakan diimpikan terjadinya

keikutsertaan yang berdaya guna oleh masyarakat untuk menuntaskan hak dan

kewajiban sebagai WP.

Berdasarkan cara penyampaiannya, metode sosialisasi perpajakan dibagi

menjadi dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode

langsung berarti sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap

muka, maupun tanpa tatap muka dimana penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu

komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan.

1042

Tujuan sosialisasi perpajakan secara khusus adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, atau khususnya dalam hal ini untuk mendorong keikutsertaan dalam *tax amnesty*. Melalui sosialisasi perpajakan juga diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memeroleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan semakin meningkat.

Pemeriksaan pajak dalam UU no 28 Tahun 2007 ialah Kegiatan terkait penghimpunan serta pengolahan data, keterangan termasuk bukti-bukti secara objektif serta profesional dalam rangka menguji kepatuhan WP memenuhi kewajibannya. Menurut (Rahayu, 2010) tujuan pemeriksaan pajak ialah mendapatkan bukti patuhnya pemenuhan atas kewajiban perpajakan dalam upaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta pembinaan kepada WP dan lainlain tujuan untuk upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Menurut (Mardiasmo,2018) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya, 1) interpretasi undang-undang yang tidak benar, 2) kesalahan hitung, 3) penggelapan secara khusus dari penghasilan, 4) pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jatmika, (2006) berpendapat WP akan menyelesaikan kewajiban terkait pajaknya jika WP banyak dirugikan oleh sanksi perpajakan. Pada penulisan yang sebelumnya dilakukan (N. P. A. Dewi & Noviari, 2017) menyatakan sanksi mempunyai pengaruh positif pada keikutsertaan *tax amnesty*. Didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dan sumber refrensi lainnya dapat disimpulkan hipotesis berikut

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada keikutsertaan tax amnesty di KPP

Pratama Gianyar.

Sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak sangat diidamkan bagi wajib

pajak. Apabila sosialisasi perpajakan tidak pernah diberikan, WP tidak pernah

memperoleh suatu pengertian, informasi dan pembinaan dalam memenuhi

kewajiban pajaknya. Adanya sosialisasi perpajakan tentang tax amnesty tentunya

akan membuat masyarakat umumnya dan WP pada khususnya mengetahui dan

tertarik tentang tax amnesty yang akan berdampak pada keikutsertaan tax amnesty.

(Rohmawati & Rasmini, 2012) di dalam penelitannya berpendapat bahwa

sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan WP secara positif.

Ini didukung oleh penelitian dari (Trisnasari, Sujana, & Herawati, 2017)

dan (Kartini, 2018) sosialisasi perpajakan memengaruhi keikusertaan WP dalam

tax amnesty secara positif. Didasarkan hasil penelitian sebelumnya dan sumber

refrensi lainnya dirumuskan hipotesis berikut:

H₂: Sosialisasi tax amnesty berpengaruh positif pada keikutsertaan tax amnesty di

KPP Pratama Gianyar.

Penelitian oleh (Listyaningtyas, 2012), keefektifan dari sisi penuntasan

2009-2010 masuk dalam paramater efektif dengan persentase 100%, sedang pada

2011 lumayan efektif dengan persentase sebesar 85,71% bersumber dari terbitnya

serta pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Keefektifan penuntasannya

dari hasil pemeriksaan periode 2009 sampai 2011 terbukti efektif yaitu sebesar

110,03 persen, 104,35 persen, dan 105,02 persen yang dilihat pada pencapaian

target dan pelaksanaan ketetapan pemeriksaan. Data-data efektivitas dari bidang

1044

penuntasan dan efektivitas dari bidang penuntasan penerimaan atas hasil pemeriksaan semuanya benar- benar diselesaikan secara baik.

Didasarkan hasil penelitian sebelumnya dan sumber refrensi lainnya dirumuskan hipotesis berikut

H₃ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada keikutsertaan *tax amnesty* di KPP Pratama Gianyar.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, data yang terkumpul ialah data kuantitatif (skala interval) yaitu berupa jawaban atas pertanyaan mengenai sanksi perpajakan, sosialisasi *tax amnesty*, pemeriksaan pajak, dan keikutsertaan *tax amnesty* yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert 5 poin. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Gianyar.

Populasi pada penelitian yaitu semua WP yang sudah ikut dalam program tax amnesty serta terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Sampel dari penelitian dipilih dengan teknik (nonprobability sampling design), berdasarkan (Sugiyono, 2012) yaitu cara pemungutan sampel tanpa memberikan peluang dan atau kesempatan sama untuk setiap unsur-unsur anggota populasi supaya dapat menjadi sampel. Jumlah WP pada tahun 2016 sebesar 161.754, namun hanya 2.4% atau sebanyak 4.038 WP yang turut serta dalam program tax amnesty. Metode dari teknik nonprobability sampling dipilih adalah (convinience yang (Hamid,2010) mengatakan bahwa convinience sampling adalah unit sampel tertarik bersifat mudah dihubungi, bersifat membantu penelitian, cukup gampang diukur dan kooperatif.

Vol.28.2.Agustus (2019): 1036-1058

Analisa regresi linier berganda menggunakan aplikasi software SPSS. Berdasarkan hubungan antara variabel Sanksi Perpajakan (X_1) , Sosialisasi (X_2) , Pemeriksaan Pajak (X_3) dan Keikutsertaan Tax Amnesty (Y), sehingga dipergunakan analisa model regresi linier berganda seperti di bawah.

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_{\dots}$$
 (1)

Dimana:

Y : Keikutsertaan *Tax Amnesty*

α : konstanta

X₁ : Sanksi Perpajakan

X₂ : Sosialisasi

X₃ : Pemeriksaan Pajak

e :Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian didapat berdasarkan jawaban kuisioner yang dibagikan pada responden dalam hal ini WP yang sudah mengikuti *tax amnesty* sebanyak 100 orang di KPP Pratama Gianyar. Data karakteristik yang terdapat pada variabel penelitian yaitu besaran mean, standard deviasi, serta nilai minimum dan nilai maksimum, seperti pada Tabel 4 ini.

Tabel 4. Nilai Uji Statistik Deskriptif

Variable Variable	N	Min.	Max.	Mean	Standard Deviation
Sanksi Perpajakan (X ₁)	100	6	20	15,49	3,027
Sosialisasi Tax Amnesty (X ₂)	100	23	50	39,83	5,316
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	100	8	25	20,44	3,016
Keikutsertaan Tax Amnesty (Y)	100	8	25	20,44	3,016

Sumber: Data diolah, 2018

Sanksi Perpajakan menghasilkan nilai mininum 6 serta nilai maksimum 20. Besaran *mean* sanksi perpajakan adalah 15,49 dengan penyimpangan sebesar

3,027. Dengan *mean* sebesar 15,49 maka persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan masuk kategori tinggi(14,4-17,2). Deskripsi data variabel Sanksi Perpajakan memperlihatkan kecenderungan persepsi setuju dari responden terhadap variabel ini

Sosialisasi *Tax Amnesty* menghasilkan nilai mininum 23 dan nilai maksimum 50. Besaran *mean* bagi sosialisasi *tax amnesty* adalah 39,83 dengan penyimpangan sebesar 5,316. Dengan *mean* sebesar 39,83 maka maka persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi *tax amnesty* masuk kategori tinggi(39,2-44,6). Deskripsi data pada variabel Sosialisasi *Tax Amnesty* memperlihatkan kecenderungan persepsi setuju dari responden terhadap variabel ini.

Pemeriksaan pajak mempunyai nilai mininum 8 dan nilai sebesar 25. Besaran *mean* pemeriksaan pajak tersebut adalah 20,44 dengan penyimpangan sebesar 3,016. Dengan *mean* sebesar 20,44 maka masuk maka persepsi wajib pajak mengenai pemeriksaan pajak masuk kategori tinggi(18,2-21,26). Deskripsi data pada variabel Pemeriksaan Pajak memperlihatkan kecenderungan persepsi setuju dari responden terhadap variabel ini.

Keikutsertaan *Tax Amnesty* mempunyai nilai mininum 8 dan nilai maksimum 25. Besaran *mean* keikutsertaan *tax amnesty* adalah 20,44 dengan penyimpangan sebesar 3,016. Dengan *mean* sebesar 20,44 maka masuk kategori skor tinggi(18,2-21,26). Deskripsi data pada variabel Keikutsertaan *Tax Amnesty* memperlihatkan kecenderungan persepsi setuju dari responden terhadap variabel ini.

Pengujian hasil validitas dilakukan dengan menghitung nilai *person correlation*.

Suatu instrumen akan dikatan valid apabila nilai *pearson correlation* diatas 0,30.

Tabel 5 menyajikan hasil uji validitas instrumen penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson
		Correlation
Sanksi Perpajakan (X ₁)	X1.1	0,933
	X1.2	0,873
	X1.3	0,885
	X1.4	0,844
Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> (X ₂)	X2.1	0,793
	X2.2	0,613
	X2.3	0,541
	X2.4	0,712
	X2.5	0,720
	X2.6	0,822
	X2.7	0,739
	X2.8	0,470
	X2.9	0,405
	X2.10	0,557
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	X3.1	0,722
	X3.2	0,756
	X3.3	0,836
	X3.4	0,821
	X3.5	0,705
Keikutsertaan Tax Amnesty (Y)	Y1	0,688
• • •	Y2	0,832
	Y3	0,776
	Y4	0,635
	Y5	0,769

Sumber: Data diolah, 2018

Terlihat pada tabel 5 variabel Sanksi Perpajakan, Sosialisasi *Tax Amnesty*, Pemeriksaan Pajak dan Keikutsertaan *Tax Amnesty* memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuisioner telah memenuhi syarat valid.

Pengujian realibilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Uji ini dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien *Cronbach's*

Alpha. Apabila nilai koefisien Cronbach's Alpha lebih bedar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan reliabel. Tabel 4.5 menyajikan uji realibilitias instrumen penelitian sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas

	- J	
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X ₁)	0,837	Reliabel
Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> (X ₂)	0,758	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	0,798	Reliabel
Keikutsertaan Tax Amnesty (Y)	0,788	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,837. variabel Sosialisasi *Tax Amnesty* 0,758. Variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,798. dan variabel Keikutsertaan *Tax Amnesty* sebesar 0,788. Sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya bahwa instrumen dinyatakan realibel apabila nila *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. maka instrumen tersebut dinyatakan reliable.

Uji asumsi klasik merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian yang menggunakan statistik parametrik dengan model analisis regresi linier berganda yang meliputi uji normalitas, multikolonieritas, dan heterokolonieritas. Hasil uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan program SPPS disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas (K-S Test)

	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	1,177
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,125

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil olahan 7 dengan menggunakan SPSS pada Tabel 7 terlihat bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,125 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05). jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil Uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uii Multikolinearitas

		on the state of th	
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi perpajakan (X ₁)	0,606	1,649	Bebas multikolinieritas
Sosialisasi tax amnesty (X ₂)	0,480	2,084	Bebas multikolinieritas
Pemeriksaan pajak (X ₃)	0,728	1,373	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian multikolineartitas pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolineritas antara variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat diteteksi dengan iji *Glejser*. jika tingkat signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Sanksi Perpajakan (X ₁)	0,558
Sosialisasi $Tax Amnesty (X_2)$	0,315
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	0,755

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang meliputi Sanksi Perpajakan, Sosialisasi *Tax Amnesty* dan Pemeriksaan Pajak memiliki tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan (X₁), Sosialisasi *Tax Amnesty* (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* (Y) di KPP Pratama Gianyar. Sebagai dasar perhitunggannya digunakan model persamaan regresi liner berganda sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + +e...$$
 (2)

Pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil penelitian pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Nilai Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tinai Cji Miansis Regresi Emear Derganda									
Variable	Unstd.	Coeff.	Std. Coeff.						
	В	Std. Error	Beta	t	Sig.				
(Constant)	0,989	1,583		0,624	0,534				
Sanksi Perpajakan	0,176	0,081	0,176	2,178	0,032				
Sosialisasi Tax Amnesty	0,320	0,052	0,563	6,187	0,000				
Pemeriksaan Pajak	0,174	0,074	0,173	2,350	0,021				

Sumber: Data diolah, 2018

Berkaca dari Tabel 10, didapatkan persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut.

$$Y = 0.989 + 0.176X_1 + 0.320X_2 + 0.174X_3$$

Nilai konstansta 0,989 mengandung makna bahwa tanpa adanya variabel Sanksi Perpajakan, Sosialisasi *Tax Amnesty*, Pemeriksaan Pajak, Keikutsertaan *Tax Amnesty* (Y) tidak mengalami peningkatan.

 $\beta_1=0,176$; berarti manakala variabel Sanksi Perpajakan (X_1) meningkat 1 satuan persepsi maka Keikutsertaan Tax Amnesty (Y) naik sejumlah 0,176, berdasarkan asumsi variabel lain dirasa konstan. $\beta_2=0,320$; berarti manakala variabel Sosialisasi Tax Amnesty (X_2) meningkat 1 satuan persepsi maka Keikutsertaan Tax Amnesty (Y) naik sejumlah 0,320, berdasarkan asumsi variabel lain dirasa konstan. $\beta_3=0,174$; berarti manakala variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) meningkat 1 satuan persepsi maka Keikutsertaan Tax Amnesty (Y) naik sejumlah 0,174, berdasarkan asumsi variabel lain dirasa konstan.

Koefisien determinasi bertujuan untuk dapat mengetahui besarnya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independennya. Dalam penelitian ini maka koefisien determinasi dapat dilihat melalui $Adjusted R^2$ yang terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 11. Nilai Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R^2	Adjusted R ²	Standard Error Estimate
1	0.787^{a}	0,619	0,607	1,893

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 11 menunjukan hasil nilai $Adjusted R^2$ sebesar 0,607. Ini bermakna, variasi keikutsertaan tax amnesty di KPP Pratama Gianyar dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel Sanksi Perpajakan (X₁), Sosialisasi Tax Amnesty (X₂) dan

Pemeriksaan Pajak (X_3) sebesar 60,7 dan 39,3 persen sisanya diberitahu faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen t variabel dependennya. Jika nilai signifikansinya <0,05 berarti hipotesis alternatif diterima sedangkan bila nilai sig >0,05 berarti hipotesis alternatif ditolak, seperti terlihat dalam tabel 7.

Tabel 12. Nilai Uii Analisis Regresi Linear Berganda

i inai Oji imansis Regresi Emear Derganda						
Variable	Unstd.	Coeff.	Std. Coeff.			
_		Standard				
	B	Error	Beta	t	Sig.	
(Constant)	0,989	1,583	_	0,624	0,534	
Sanksi Perpajakan	0,176	0,081	0,176	2,178	0,032	
Sosialisasi Tax Amnesty	0,320	0,052	0,563	6,187	0,000	
Pemeriksaan Pajak	0,174	0,074	0,173	2,350	0,021	

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Sanksi perpajakan pada Keikutsertaan *tax amnesty* didapatkan besaran signifikansi 0,032 dan besaran koefisien beta +0,176. Besaran sig. 0,032< 0,05 mengimplikasikan H₀ ditolak dan H₁ diterima. Makna dari hasil tersebut yaitu, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada keikutsertaan *tax amnesty*.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sosialisasi *tax amnesty* pada keikutsertaan *tax amnesty* didapatkan besaran signifikansi 0,000 dan besaran koefisien beta +0,320. Besaran sig. 0,000< 0,05 mengimplikasikan H₀ ditolak dan H₂ diterima. Makna dari hasil tersebut yaitu, sosialisasi *tax amnesty* berpengaruh positif pada keikutsertaan *tax amnesty*.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pemeriksaan pajak pada keikutsertaan tax amnesty didapatkan besaran signifikansi 0,021 dan besaran koefisien beta

+0,174. Besaran sig. 0,000< 0,05 mengimplikasikan bahwa H₀ ditolak dan H₃

diterima. Makna dari hasil tersebut yaitu, pemeriksaan pajak berpengaruh positif

pada keikutsertaan tax amnesty.

SIMPULAN

Sanksi Perpajakan menghasilkan pengaruh positif pada Keikutsertaan Tax

Amnesty. Sanksi pajak yang tegas serta adil terhadap wajib pajak yang melanggar

akan membuat para wajib pajak yang sadar akan kesalahannya untuk mengikuti

tax amnesty untuk menghindari sanksi denda, sehingga dapat menambah

keikutsertaan tax amnesty.

Sosialisasi Tax Amnesty berpengaruh pada Keikutsertaan Tax Amnesty.

Dilakukannya Sosialisasi Tax Amnesty dapat meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang tax amnesty itu sendiri, mulai dari cara mengajukan, kegunaan

dan tujuan tax amnesty tersebut. Sehingga dapat menambah keikutsertaan tax

amnesty kedepannya.

Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada Keikutsertaan Tax Amnesty.

Dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan semakin berinisiatif

untuk mengikuti tax amnesty demi menghindari sanksi pajak yang timbul dari

pemeriksaan pajak, sehingga akan meningkatkan keikutsertaan tax amnesty

kedepannya.

Berdasarkan persepsi dari wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty,

dirasakan bahwa sanksi perpajakan belum dilaksanakan dengan tegas dan masih

dirasa tebang pilih dalam pelaksanaannya, sesuai dengan pernyataan kuisioner

1054

sanksi perpajakan nomor 2 Saran dari penulis, sebaiknya sanksi perpajakan harus dilaksanakan lebih tegas dan lebih adil terhadap seluruh wajib pajak yang seharusnya kena sanksi perpajakan.

Berdasarkan persepsi dari wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty, penguasaan materi dari petugas kantor pajak dirasakan belum maksimal dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi, sesua dengan pernyataan kuisioner sosialisasi *tax amnesty* nomor 5 . Saran dari penulis, sebaiknya petugas pajak harus lebih diperkuat pengetahuannya dalam materi-materi yang berhubungan dengan perpajakan, terutama dalam pengetahuannya tentang *tax amnesty*. Sehingga para wajib pajak bisa lebih paham dalam hal perpajakan.

Berdasarkan persepsi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dirasakan bahwa Jangka waktu pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dirasa terlalu lama, sesuai dengan kuisioner pemeriksaan pajak. Saran dari penulis, sebaiknya jangka waktu pemeriksaan pajak oleh petugas pajak bisa dipersingkat lagi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih detail membagi wajib pajak badan dan wajib pajak perseorangan yang mengikuti *tax amnesty* sehingga bisa dikomparasi persepsi masing-masing jenis wajib pajak.

REFERENSI

Adiyati, T. (2009). Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional*.

- Alimul Hidayat A. A., (2010) "Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif". Jakarta.
- Dewi, N. P. A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1378–1405.
- Dewi, S. K., & Ni Ketut, L. A. M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30
- Devano dan Rahayu, (2006) "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu". Kencana. Jakarta
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, (2009) "Perpajakan Indonesia", Ed. 2, ANDI, Yogyakarta
- Ghozali, Imam, (2016) "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 23" Semarang: BPFE Diponegoro.
- Hendarsyah, A. (2009). Analisis Atas Implikasi Penerapan e-SPT terhadap Manajemen Pelayanan Antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan Dengan Menggunakan Metode Sistem Antrian
- Hutagaol, John, Wing Wahyu Winarto dan Arya Pradipta, (2007) "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak" DalamJurnal Akuntabilitas. Vol 6 No. 2, 186-193
- Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati, (2015) "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)". Denpasar : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 292-310
- IGA. Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi, (2014) " *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadarn, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan*" Denpasar : E-Jurnal Akuntansi Udayana, 505-514
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2004) "Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen", Ed. 1, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jatmika, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), 86.
- Kartini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. *Director*, 15(2). https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
- Listyaningtyas, E. F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung). *Jurnal Akuntansi UNESA*, *I*(1).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Michael Doran, (2009) Tax Penalties and Tax Compliance; USA
- Moh. Zain (2007). "Manajemen Perpajakan". Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikasari, (2007) "Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya"
- Muliari, N.K. & P.E. Setiawan, (2011) "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur" Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 6No. 1, hal: 1-23
- Nurmantu, Safri, (2003) "Pengantar Perpajakan" Granit, Jakarta.
- Osman Fatih SARAÇOĞLU, PhD and Eren ÇAßKURLU, PhD, (2011) Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case
- Pardiat, (2008) "Pemeriksaan Pajak", Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial).
- Resmi, Siti, (2009) "Perpajakan: Teori dan Kasus", Ed. 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1175–1188. https://doi.org/10.1109/TNANO.2008.926374
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis.

Vol.28.2.Agustus (2019): 1036-1058

- Tansuria, Billy Ivan, (2010) "Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)", Cet. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Trisnasari, A. T. S., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty, 7(1).
- Waluyo, (2009). "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta Indonesia,
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.